



PEMERINTAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT

**KEBIJAKAN UMUM APBD  
(KUA)  
TAHUN ANGGARAN 2021**

## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 900/3075/06-BAPPEDA  
NOMOR : 900/921/DPRD/2020  
TANGGAL : 18 NOPEMBER 2020

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Ir. Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd.**  
Jabatan : Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. a. Nama : **Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, S.H., M.H.**  
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 11 Mataram  
b. Nama : **H. MORI HANAFAI, S.E., M.Comm.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 11 Mataram  
c. Nama : **Drs. H. MUZIHIR.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 11 Mataram  
d. Nama : **H. ABDUL HADI, S.E., M.M.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 11 Mataram

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Mataram, 18 Nopember 2020

**PIMPINAN**

**WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

selaku,  
**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Ir. Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

selaku,  
**PIHAK KEDUA**



**Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, S.H., M.H.**  
KETUA

**H. MORI HANAFI, S.E., M.Comm.**  
WAKIL KETUA

**Drs. H. MUZIHIR**  
WAKIL KETUA

**H. ABDUL HADI, S.E., M.M.**  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	1
1.3. Dasar Hukum .....	2
1.4. Sistematika .....	3
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI DAERAH</b> .....	<b>5</b>
2.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah .....	5
2.1.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi.....	5
2.1.2. Inflasi .....	8
2.1.3. Ketenagakerjaan .....	8
2.1.4. Kemiskinan .....	9
2.1.5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	11
2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia .....	12
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2021 .....	13
<b>BAB III ASUMSI-ASUMSI RANCANGAN APBD 2021</b> .....	<b>14</b>
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan RAPBN .....	14
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan RAPBD.....	14
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>17</b>
4.1 Pendapatan Daerah.....	17
4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah.....	17
4.1.2 Target Pendapatan Daerah .....	20
4.1.3 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah .....	22
4.2 Belanja Daerah .....	24
4.2.1. Kebijakan Belanja Daerah .....	24
4.3 Pembiayaan Daerah .....	29
4.3.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	29
4.3.2. Penerimaan Pembiayaan .....	29
4.3.3. Pengeluaran Pembiayaan.....	30
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>32</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Tahun 2010 menurut.....	5
Tabel 2-2 Kontribusi Setiap Sektor terhadap PDRB Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	6
Tabel 2-3 Pertumbuhan Ekonomi untuk Setiap Sektor di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 ..	7
Tabel 2-4 TPAK dan TPT di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	8
Tabel 2-5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 (dalam ribuan orang).....	10
Tabel 2-6 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Penduduk (P0) Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 (Persen) .....	10
Tabel 2-7 Target Sosial Ekonomi Makro Provinsi NTB Tahun 2021 .....	13
Tabel 4-1 Rencana Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah .....	30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB dengan Tambang Nonmigas dan Tanpa Tambang Nonmigas Tahun 2015-2019 .....	7
Gambar 2-2 Perkembangan Inflasi Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	8
Gambar 2-3 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi NTB .....	9
Gambar 2-4 Jumlah (000) dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB.....	11
Gambar 2-5 Indeks Gini Perkotaan, Perdesaan, Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi NTB 2015-2019.....	11
Gambar 2-6 Perkembangan IPM Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	12
Gambar 2-7 Posisi Relatif IPM NTB Tahun 2019 .....	13

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021, merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021. RKPD Provinsi NTB Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. RKPD Provinsi NTB Tahun 2021 mengusung Tema Pembangunan yaitu: **“Membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Pertanian/Agribisnis, Industri, Pariwisata, dan Investasi serta Penguatan Sistem Kesehatan Daerah”**.

Penyusunan KUA Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 mengacu pada RKPD Provinsi NTB Tahun 2021 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD Provinsi NTB dengan KUA Tahun Anggaran 2021 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD.

KUA Tahun Anggaran 2021 merupakan dasar dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2021 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi NTB. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan KUA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, KUA Tahun Anggaran 2021 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut di antaranya adalah:

1. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
2. Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
5. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

### 1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2021 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2021, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam

penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2021. KUA Tahun Anggaran 2021 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Pemerintah Daerah Provinsi NTB dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

### **1.3. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021;
15. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
19. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
20. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek;
21. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita;
22. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
23. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
26. Peraturan Gubernur NTB Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2021.

#### **1.4. Sistematika**

KUA Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan: Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021.

2. BAB II Kerangka Ekonomi Makro Daerah: Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah.
3. BAB III Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD: Menguraikan asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD.
4. BAB IV Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah: Menguraikan hal-hal sebagai berikut: (a) Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2021; (b) Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021; (c) Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2021.
5. BAB V Penutup.

## BAB II KERANGKA EKONOMI DAERAH

### 2.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah

#### 2.1.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau nilai tambah sebagai indikator utama perekonomian wilayah dan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2-1 PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha Provinsi NTB Tahun 2015-2019 (Rp. Milyar)

No	Sektor	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18.964,88	19.564,75	20.843,23	21.248,28	21.569,97
2	Pertambangan dan Penggalan	23.174,73	24.500,91	19.635,14	13.016,91	13.121,22
3	Industri Pengolahan	3.772,63	3.976,97	4.213,75	4.276,28	4.441,24
4	Pengadaan Listrik, Gas	67,28	74,85	78,06	79,27	88,00
5	Pengadaan Air	66,03	69,26	72,45	69,82	72,32
6	Konstruksi	7.744,39	8.413,86	9.032,56	9.277,10	10.408,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.337,33	11.148,45	12.111,62	12.771,36	13.583,11
8	Transportasi dan Pergudangan	5.680,45	5.921,13	6.371,85	6.507,49	6.594,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.403,76	1.545,45	1.657,81	1.581,68	1.580,49
10	Informasi dan Komunikasi	1.825,49	1.985,88	2.157,77	2.274,53	2.368,19
11	Jasa Keuangan	2.480,27	2.789,28	3.065,62	3.273,29	3.319,08
12	Real Estate	2.356,41	2.502,00	2.678,34	2.803,02	2.936,50
13	Jasa Perusahaan	139,12	148,85	157,59	165,59	173,88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.362,40	4.492,49	4.640,84	4.688,82	4.859,15
15	Jasa Pendidikan	3.595,36	3.812,65	4.062,12	4.274,00	4.574,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.612,98	1.712,73	1.827,61	1.975,37	2.096,05
17	Jasa Lainnya	1.754,48	1.864,81	2.001,86	2.108,65	2.227,81
<b>PDRB dengan Tambang Nonmigas</b>		<b>89.337,99</b>	<b>94.524,29</b>	<b>94.608,21</b>	<b>90.391,46</b>	<b>94.014,74</b>
<b>PDRB Tanpa Tambang Nonmigas</b>		<b>68.632,54</b>	<b>72.715,06</b>	<b>77.851,88</b>	<b>80.353,65</b>	<b>84.179,51</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Keterangan: \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara.

Dari Tabel 2-1 di atas, diketahui bahwa nilai tambah terbesar berasal dari sektor primer yaitu: pertanian dalam arti luas, dan pertambangan. Kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2-2 Kontribusi Setiap Sektor terhadap PDRB Provinsi NTB Tahun 2015-2019

No	Sektor	Kontribusi Per Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21,28	21,18	21,95	23,45	22,89
2	Pertambangan dan Penggalian	22,55	22,52	19,47	13,97	13,56
3	Industri Pengolahan	3,85	3,87	3,97	4,12	4,10
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
5	Pengadaan Air	0,09	0,08	0,09	0,08	0,08
6	Konstruksi	8,37	8,49	8,85	9,53	10,54
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,27	12,46	13,24	14,48	14,92
8	Transportasi dan Pergudangan	7,24	7,05	7,27	7,51	7,27
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,09	2,15	2,22	2,15	2,03
10	Informasi dan Komunikasi	1,76	1,76	1,86	1,98	1,96
11	Jasa Keuangan	3,01	3,18	3,43	3,79	3,65
12	Real Estate	3,03	3,00	3,06	3,31	3,29
13	Jasa Perusahaan	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,27	6,00	6,01	6,31	6,16
15	Jasa Pendidikan	4,36	4,42	4,59	4,94	5,05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,74	1,72	1,77	1,98	2,02
17	Jasa Lainnya	1,89	1,88	1,99	2,15	2,20
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Keterangan: \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara.

Dari Tabel 2-2 diketahui bahwa ada 4 (empat) sektor ekonomi yang memberikan kontribusi lebih besar dari 10% terhadap PDRB Provinsi NTB sebagai berikut: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertambangan dan Penggalian; dan Konstruksi. Sementara itu, 13 (tiga belas) sektor ekonomi lainnya memberikan kontribusi yang kurang dari 10% terhadap PDRB Provinsi NTB.


Kinerja ekonomi Provinsi NTB dilihat dari pertumbuhan ekonomi selama periode tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, terutama pertumbuhan ekonomi dengan subsektor pertambangan logam/nonmigas sangat fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi tersebut disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2-3 Pertumbuhan Ekonomi untuk Setiap Sektor di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

No	Sektor	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,13	3,16	6,54	1,94	1,51
2	Pertambangan dan Penggalian	106,21	5,72	(19,86)	(33,71)	0,80
3	Industri Pengolahan	3,12	5,42	5,95	1,48	3,86
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,89	11,25	4,29	1,55	11,01
5	Pengadaan Air	3,79	4,90	4,61	(3,64)	3,58
6	Konstruksi	7,27	8,65	7,35	2,71	12,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,05	7,85	8,64	5,45	6,36
8	Transportasi dan Pergudangan	6,47	4,24	7,61	2,13	1,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,56	10,09	7,27	(4,59)	(0,08)
10	Informasi dan Komunikasi	8,34	8,79	8,66	5,41	4,12
11	Jasa Keuangan	9,32	12,46	9,91	6,77	1,40
12	Real Estate	6,84	6,18	7,05	4,66	4,76
13	Jasa Perusahaan	5,76	6,99	5,87	5,08	5,01
14	Administrasi Pemerintah-an, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,69	2,98	3,30	1,03	3,63
15	Jasa Pendidikan	7,27	6,04	6,54	5,22	7,04
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,77	6,18	6,71	8,09	6,11
17	Jasa Lainnya	6,21	6,29	7,35	5,34	5,65
<b>PE Dgn Tambang Nonmigas</b>		<b>21,76</b>	<b>5,81</b>	<b>0,09</b>	<b>(4,46)</b>	<b>4,01</b>
<b>PE Tanpa Tambang Nonmigas</b>		<b>6,49</b>	<b>5,95</b>	<b>7,06</b>	<b>3,21</b>	<b>4,76</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Keterangan: \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara.




Gambar 2-1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB dengan Tambang Nonmigas dan Tanpa Tambang Nonmigas Tahun 2015-2019

Dari tabel dan gambar di atas, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tanpa tambang nonmigas cenderung lebih stabil, sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan tambang nonmigas menunjukkan kondisi sangat fluktuatif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi NTB dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan termasuk tambang nonmigas sebesar 5,44%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa tambang nonmigas sebesar 5,50%.

### 2.1.2. Inflasi

Perkembangan inflasi di Provinsi NTB tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Gambar 2-2 Perkembangan Inflasi Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Dari gambar di atas, diketahui bahwa rata-rata inflasi di Provinsi NTB periode 2015-2019 sebesar 2,95%. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni 3,70% disebabkan adanya kenaikan harga listrik untuk pelanggan 900 Volt Ampere (VA) sebanyak tiga kali dalam kurun waktu Januari-Mei 2017, disamping karena anomali cuaca yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga pada komoditi pertanian, serta erupsi Gunung Agung Bali yang mengganggu distribusi barang. Sementara itu, inflasi tahun 2018 dan 2019 cenderung terus menurun.

### 2.1.3. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTB tahun 2015-2019 disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2-4 TPAK dan TPT di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tenaga Kerja (orang):	3.390.084	3.443.448	3.498.399	3.394.438	3.600.432
	Laki-laki (orang)	1.611.873	1.637.246	1.663.374	1.613.944	1.711.887
	Perempuan (org)	1.778.211	1.806.202	1.835.025	1.780.494	1.888.545
2	Angkatan Kerja (orang):	2.255.879	2.464.331	2.396.169	2.237.381	2.471.552
	Laki-laki (orang)	1.311.367	1.342.716	1.363.798	1.269.780	1.405.339
	Perempuan (org)	944.512	1.121.615	1.032.371	967.601	1.066.213
	<b>TPAK (%)</b>	<b>66,54</b>	<b>71,57</b>	<b>68,49</b>	<b>65,91</b>	<b>68,65</b>
3	Pengangguran (orang):	128.376	97.021	79.449	83.257	84.516
	Laki-laki (orang)	88.294	61.129	51.471	51.199	47.866
	Perempuan (org)	40.082	35.892	27.978	32.058	36.650

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	TPT (%)	5,69	3,94	3,32	3,72	3,42

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Gambar 2-3 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi NTB Tahun 2015 -2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata TPAK di Provinsi NTB tahun 2015-2019 sebesar 68,23%, sedangkan TPT rata-rata sebesar 4,02%. TPAK tahun 2015-2019 cenderung mengalami fluktuasi disebabkan adanya fluktuasi jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja dari tahun ke tahun, yaitu dari 66,65% tahun 2015, naik menjadi 71,57% tahun 2016, kemudian turun menjadi 65,91% tahun 2018 dan kembali naik menjadi 68,65% tahun 2019. Sementara itu, TPT tahun 2015-2019 cenderung menurun, yaitu dari 5,69% tahun 2015 menjadi 3,42% tahun 2019.

#### 2.1.4. Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Provinsi NTB tahun 2015-2019, termasuk 10 kabupaten/kota, disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2-5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 (dalam ribuan orang)

No	Uraian	Tahun					Penurunan 2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Lombok Barat	113,3	110,85	110,69	103,30	105,04	8,26
2	Lombok Tengah	147,94	145,37	142,14	130,00	128,82	19,12
3	Lombok Timur	222,19	216,18	215,81	196,87	193,56	28,63
4	Sumbawa	73,57	71,66	68,69	63,77	63,49	10,08
5	Dompu	35,94	34,31	32,85	30,74	30,81	5,13
6	Bima	73,71	72,36	72,14	71,65	71,95	1,76
7	Sumbawa Barat	22,5	22,47	22,33	20,36	20,45	2,05
8	Lombok Utara	72,28	71,02	69,24	62,86	63,84	8,44
9	Kota Mataram	46,76	44,81	44,53	42,60	43,19	3,57
10	Kota Bima	15,7	15,42	15,36	14,84	14,80	0,9
<b>Provinsi NTB</b>		<b>823,89</b>	<b>804,45</b>	<b>793,78</b>	<b>737,46</b>	<b>735,96</b>	<b>87,93</b>


Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Tabel 2-6 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Penduduk (PO) Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 (Persen)

No	Uraian	Tahun					Penurunan 2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Lombok Barat	17,38	16,73	16,46	15,20	15,17	2,21
2	Lombok Tengah	16,26	15,80	15,31	13,87	13,63	2,63
3	Lombok Timur	19,14	18,46	18,28	16,55	16,15	2,99
4	Sumbawa	16,73	16,12	15,31	14,08	13,90	2,83
5	Dompu	15,11	14,23	13,43	12,40	12,25	2,86
6	Bima	15,78	15,31	15,10	14,84	14,76	1,02
7	Sumbawa Barat	16,97	16,50	15,96	14,17	13,85	3,12
8	Lombok Utara	34,13	33,21	32,06	28,83	29,03	5,10
9	Kota Mataram	10,45	9,80	9,55	8,96	8,92	1,53
10	Kota Bima	9,85	9,51	9,27	8,79	8,80	1,05
<b>Provinsi NTB</b>		<b>16,54</b>	<b>16,02</b>	<b>15,05</b>	<b>14,63</b>	<b>13,88</b>	<b>2,66</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.





Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.


Gambar 2-4 Jumlah (000) dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Dari tabel dan gambar di atas, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB tahun 2019 sebanyak 735.960 orang, jumlah penduduk miskin paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Timur dan paling sedikit terdapat di Kota Bima.
2. Tingkat kemiskinan di Provinsi NTB selama lima tahun terakhir (2015-2019) mengalami penurunan sebesar 2,66% atau rata-rata turun 0,64% per tahun, yaitu menurun dari 17,10% pada Maret 2015 menjadi 13,88% pada September 2019.
3. Tingkat kemiskinan penduduk paling tinggi terdapat di Kabupaten Lombok Utara dan tingkat kemiskinan penduduk paling rendah terdapat di Kota Bima.

### 2.1.5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Keadaan ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.


Gambar 2-5 Indeks Gini Perkotaan, Perdesaan, Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi NTB 2015-2019

Indeks Gini di Provinsi NTB selama tahun 2015-2019 rata-rata sebesar 0,374 (berada pada kategori timpang sedang). Indeks Gini tahun 2015 sebesar 0,360, tahun 2016-2018 meningkat sampai 0,391, sedangkan tahun 2019 menurun menjadi 0,374, artinya

ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran di NTB cenderung menurun. Berdasarkan tempat tinggal, Indeks Gini di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan Indeks Gini di wilayah perdesaan.

### 2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia


Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB dan perbandingan dengan IPM Nasional disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Gambar 2-6 Perkembangan IPM Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Tahun 2015 dan 2016, IPM NTB berada pada posisi 30 nasional dari 34 provinsi. Namun IPM Provinsi NTB terus meningkat, sehingga tahun 2017, NTB berhasil keluar dari posisi tersebut, naik ke posisi 29 nasional. Tahun 2019 IPM NTB sebesar 68,14 point, terjadi peningkatan sebesar 1,25 persen dibandingkan tahun 2018 pada angka 67,30 point. IPM NTB masih berada pada kategori “sedang” dan masih berada di bawah IPM Nasional.



Sumber: BPS Indonesia, 2020.

Gambar 2-7 Posisi Relatif IPM NTB Tahun 2019

Dari Gambar di atas, diketahui bahwa laju pertumbuhan IPM NTB selama periode 2015-2019 berada di atas laju pertumbuhan IPM Nasional, namun level capaian IPM NTB masih berada di bawah level Nasional.

## 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2021

Beberapa target sosial ekonomi makro Provinsi NTB tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2-7 Target Sosial Ekonomi Makro Provinsi NTB Tahun 2021

No.	Indikator	Target pada RPJMD (Awal)	Target pada RPJMD (Revisi)
1.	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang Non Migas (%)	5,00 - 6,00	2,75 - 3,30
2.	Inflasi (%)	3,00 - 4,00	3,00 - 4,00
3.	Angka Kemiskinan (%)	11,75	12,98
4.	Rasio Gini (Indeks)	0,365	0,353
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	69,61	69,20
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,21	3,30

Sumber : RPJMD NTB 2020 (Revisi) dan RKPD 2021.

## BAB III ASUMSI-ASUMSI RANCANGAN APBD 2021

### 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan RAPBN

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP Tahun 2021 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**.

Fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5%-5,5% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2%-9,7%, IPM menjadi 72,78-72,90, gini rasio pada kisaran 0,377-0,379, tingkat pengangguran terbuka 7,5%-8,2%;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 3,9%-5,1%, Jawa-Bali 4,8%-5,5%, Kalimantan 3,6%-5,7%, Sulawesi 5,4%-7,0%, Nusa Tenggara 3,5%-5,2%, Maluku 5,2%-6,2%; dan Papua 2,6%-5,8%.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

1. Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

### 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan RAPBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2021 merupakan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi :

1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19, dengan strategi:
  - a. Penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;

- b. Jaring Pengaman Sosial (JPS); serta
  - c. Penanganan dampak ekonomi pasca pandemi COVID-19.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang memadai, dengan strategi:
    - a. Mengoptimalkan pertanian/agribisnis dan investasi, serta penyerapan tenaga kerja melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta;
    - b. Pemulihan dan pengembangan sektor/aktivitas pariwisata;
    - c. Mengembangkan industri olahan dan alat-mesin berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan dengan pola kemitraan;
    - d. Mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) seperti: Mandalika, Samota, Kawasan Industri SMELTER dan industri turunannya, La-SAKOSA serta Global Hub Bandar Kayangan; serta
    - e. Meningkatkan konektivitas wilayah dan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air dan energi, terutama pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang tersebar pada Kabupaten/Kota se NTB.
  3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi:
    - a. Mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah;
    - b. Mendorong pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat;
    - c. Memperluas akses terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha; serta
    - d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 mengambil tema **“Membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Pertanian/Agribisnis, Industri, Pariwisata, dan Investasi serta Penguatan Sistem Kesehatan Daerah”**. Berpedoman kepada tema tersebut, maka prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RKPD 2021 sebagai berikut:

1. Prioritas Daerah 1: Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah, dengan program prioritas meliputi: Mitigasi bencana; Infrastruktur dasar; Infrastruktur kawasan; Konektivitas wilayah; serta Teknologi informasi dan komunikasi.
2. Prioritas Daerah 2: Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik, dengan program prioritas meliputi: Peningkatan keandalan perencanaan; Optimalisasi pendapatan daerah; Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah; Peningkatkan kualitas pelayanan publik; serta Peningkatan akuntabilitas kinerja daerah.
3. Prioritas Daerah 3: Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan program prioritas meliputi: Pemerataan pendidikan; Akses pelayanan kesehatan; Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi daerah; serta Perlindungan sosial.
4. Prioritas Daerah 4: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dengan program prioritas meliputi: Peningkatan pemanfaatan EBT dan pemenuhan kebutuhan energi; Peningkatan akses dan kualitas konsumsi pangan; Peningkatan daya dukung SDA; serta Peningkatan daya tampung lingkungan.
5. Prioritas Daerah 5: Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian/Agribisnis dan Investasi Pariwisata dan Industri Pengolahan, dengan program prioritas meliputi: Peningkatan Investor sektor pertanian dalam arti luas; Industri olahan dan permesinan berbasis pertanian; Pengembangan pariwisata; Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja; serta Penguatan kewirausahaan dan UMKM.

6. Prioritas Daerah 6: Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, dengan program prioritas meliputi: Peningkatan nilai sosial budaya dan toleransi masyarakat; Peningkatan kualitas dan penegakan produk hukum daerah; Peningkatan kesadaran politik masyarakat; serta Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

### **4.1 Pendapatan Daerah**

#### **4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

##### **A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Beberapa kebijakan pendapatan yang perlu diperhatikan terkait PAD antara lain:

1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
  - a. Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
  - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Provinsi NTB melakukan pemungutan. Kegiatan pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
  - d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
  - e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
  - f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
  - g. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
  - h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan layanan angkutan umum.

- i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek Pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
  - j. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
  - k. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
  - l. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
  - m. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
  - n. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan diluar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - o. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
    - (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
    - (2) menghambat mobilitas penduduk;
    - (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
    - (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
    - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
    - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
    - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
    - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
    - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.
  3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah: Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan



Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

## B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

### 1. Transfer pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

#### a. Dana Perimbangan,

##### (1) Dana Transfer Umum, terdiri atas:

###### (a) Dana Bagi Hasil (DBH)

- i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari: DBH-Kehutanan; DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara; DBH-Pertambangan Minyak Bumi; DBH-Pertambangan Gas Bumi; DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan DBH-Perikanan.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU): bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dana Transfer Khusus: bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer tersebut, meliputi: DAK Fisik; dan DAK Non Fisik.

b. Dana Insentif Daerah (DID): bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

### 2. Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

a. Pendapatan Bagi Hasil: merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan: merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan

kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan pendapatan yang perlu diperhatikan terkait dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain:

1. Pendapatan Hibah: merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Darurat: merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

#### 4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah Provinsi NTB dianggarkan sebesar Rp 5.332.904.002.480,02 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp 5.473.931.855.427,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 141.027.852.946,98 atau naik sebesar 2,64 %. Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 berasal dari 3 (tiga) komponen utama pendapatan meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.954.341.221.233,00;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp 3.464.809.730.250,00;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 54.780.903.944,00.

##### 4.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 1.954.341.221.233,00. Apabila dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun 2020 yang dianggarkan sebesar Rp 1.935.284.512.154,02, mengalami kenaikan sebesar Rp 19.056.709.078,98 atau naik sebesar 0,98 %. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah: Pada Tahun Anggaran 2021, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp 1.487.726.538.148,00. Apabila dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang dianggarkan sebesar Rp 1.374.719.991.582,00. Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 113.006.546.566,00 atau naik 8,22 %.
2. Retribusi Daerah: Penerimaan Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 64.639.217.407,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp 47.219.957.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp 17.419.259.907,00 atau turun 26,95 %.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan: Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 60.787.984.223,00, sedangkan pada Tahun

Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp 64.104.210.166,00, mengalami kenaikan sebesar Rp 3.316.225.943,00 atau naik 5,46 %.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah: Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 435.137.318.942,02, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp 355.290.515.419,00 mengalami penurunan sebesar Rp 79.846.803.523,02 atau turun 18,35 %.

#### **4.1.2.2. Pendapatan Transfer**

Target penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.464.809.730.250,00 apabila dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.394.073.754.067,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 70.735.976.183,00 atau naik 2,08 %. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Transfer sebagai berikut:

##### **A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 3.392.411.667.817,00, apabila dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.463.147.644.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 70.735.976.183,00 atau naik 2,09 %. Uraian dari jenis penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat sebagai berikut:

- (1) Dana Perimbangan: Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 3.353.276.613.817,00, sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 3.394.625.397.000,00, naik sebesar Rp 41.348.783.183,00 atau naik 1,23 %. Uraian untuk masing-masing komponen Dana Perimbangan sebagai berikut:
  - a) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH): Dana Bagi Hasil pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 264.735.055.817,00, sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 211.656.697.000,00, turun sebesar Rp 53.078.358.817,00 atau turun 20,05 %.
  - b) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU): Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.484.527.774.000,00, sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 1.524.501.604.000,00 naik sebesar Rp 39.973.830.000,00 atau naik 2,69 %.
  - c) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 376.356.015.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 417.655.234.000,00 naik sebesar Rp 41.299.219.000,00 atau naik 10,97 %.
  - d) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik: Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 1.227.657.769.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 1.240.811.862.000,00 naik sebesar Rp 13.154.093.000,00 atau naik 1,07 %.
- (2) Dana Insentif Daerah: Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 39.135.054.000,00, sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 68.522.247.000,00 naik sebesar Rp 29.387.193.000,00 atau naik 75,09 %.

##### **B. Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Provinsi NTB bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya. Dalam Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 1.662.086.250,00 dan diproyeksikan sama pada Tahun Anggaran 2021.

#### **4.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Provinsi NTB bersumber dari Pendapatan Hibah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 3.545.736.259,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 54.780.903.944,00 naik sebesar Rp 51.235.167.685,00 atau naik 1.444,98 %.

#### **4.1.3 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah**

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan dan/atau mencapai target pendapatan daerah antara lain:

1. Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan penggunaan alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;
2. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif, dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan dan/atau pencapaian target pendapatan ditempuh melalui kebijakan dan langkah-langkah antara lain:

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2021 maka strategi yang ditempuh sebagai upaya untuk pencapaian target pendapatan daerah disajikan berikut ini.

##### **4.1.3.1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Tujuan dibuatkan Peraturan Daerah tersebut untuk:

1. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
3. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

PAD dengan berbagai komponennya diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan PAD Tahun 2021 difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
3. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal;
4. Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti mobil samsat keliling dan sistem online kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini;
5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak;
6. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di Provinsi NTB sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment;
7. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat;
8. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
9. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan konfirmasi status Wajib Pajak.

#### **4.1.3.2. Peningkatan Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun langkah kebijakan dalam upaya mengoptimalkan dana perimbangan sebagai berikut:

1. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Upaya dalam mengoptimalkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota;
2. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan dana yang dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja juga mengalami reformulasi. Tujuan DID adalah memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam beberapa bidang. Yaitu (i) Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah. (ii) Pelayanan Dasar Publik, serta (iii) Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi). Reformulasi yang dilakukan meliputi anggaran. Dimana pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah lebih signifikan sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah. Selain itu, reformulasi juga dilakukan terhadap penggunaan dana yang tidak terikat pada fungsi pendidikan saja.

## **4.2 Belanja Daerah**

### **4.2.1. Kebijakan Belanja Daerah**

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat, kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan belanja milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diklasifikasikan terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.

#### **4.2.1.1. Kebijakan Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. belanja operasi dirinci atas jenis:

##### **A. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
7. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
8. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

#### B. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait setelah diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020.

2. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
3. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
6. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pejabat Daerah dan Staf, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.
12. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang



dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka; 1) Hadiah yang bersifat perlombaan, 2) penghargaan atas suatu prestasi, 3) beasiswa kepada masyarakat, 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

#### D. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

#### E. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

1. Belanja Hibah: Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Bantuan Sosial: Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4.2.1.2. Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: (a) Belanja modal tanah; (b) Belanja modal peralatan dan mesin; (c) Belanja modal bangunan dan gedung; (d)

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; (e) Belanja modal aset tetap lainnya; dan (f) Belanja modal aset tidak berwujud.

3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2.1.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

#### **4.2.1.4. Kebijakan Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

##### **A. Belanja Bagi Hasil**

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
3. Hasil penerimaan Pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
4. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen);
5. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 80% (delapan puluh persen).

## B. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

### 4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

#### 4.3.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

#### 4.3.2. Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

6. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4.3.3. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. Penyertaan modal daerah;
3. Pembentukan dana cadangan;
4. Pemberian pinjaman daerah; dan
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah pada subbab 4.1, subbab 4.2 dan subbab 4.3 di atas, maka proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4-1 Rencana Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD P 2020	RAPBD 2021	Rp	%
1	2	3	5	6 = 5 - 4	7
<b>4</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>5,332,904,002,480.02</b>	<b>5,473,931,855,427.00</b>	<b>141,027,852,946.98</b>	<b>2.64</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1,935,284,512,154.02</b>	<b>1,954,341,221,233.00</b>	<b>19,056,709,078.98</b>	<b>0.98</b>
4.1.1	Pajak Daerah	1,374,719,991,582.00	1,487,726,538,148.00	113,006,546,566.00	8.22
4.1.2	Retribusi Daerah	64,639,217,407.00	47,219,957,500.00	(17,419,259,907.00)	(26.95)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	60,787,984,223.00	64,104,210,166.00	3,316,225,943.00	5.46
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	435,137,318,942.02	355,290,515,419.00	(79,846,803,523.02)	(18.35)
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3,394,073,754,067.00</b>	<b>3,464,809,730,250.00</b>	<b>70,735,976,183.00</b>	<b>2.08</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>3,392,411,667,817.00</b>	<b>3,463,147,644,000.00</b>	<b>70,735,976,183.00</b>	<b>2.09</b>
4.2.1.1	Dana Perimbangan	3,353,276,613,817.00	3,394,625,397,000.00	41,348,783,183.00	1.23
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	264,735,055,817.00	211,656,697,000.00	(53,078,358,817.00)	(20.05)
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1,484,527,774,000.00	1,524,501,604,000.00	39,973,830,000.00	2.69
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	376,356,015,000.00	417,655,234,000.00	41,299,219,000.00	10.97
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1,227,657,769,000.00	1,240,811,862,000.00	13,154,093,000.00	1.07
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	39,135,054,000.00	68,522,247,000.00	29,387,193,000.00	75.09
<b>4.2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>1,662,086,250.00</b>	<b>1,662,086,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	1,662,086,250.00	1,662,086,250.00	0.00	0.00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD P 2020	RAPBD 2021	Rp	%
1	2	3	5	6 = 5 - 4	7
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>3,545,736,259.00</b>	<b>54,780,903,944.00</b>	<b>51,235,167,685.00</b>	<b>1,444.98</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	3,545,736,259.00	54,780,903,944.00	51,235,167,685.00	1,444.98
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>5,478,133,224,182.65</b>	<b>5,528,931,855,427.00</b>	<b>50,798,631,244.35</b>	<b>0.93</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>3,876,406,145,634.84</b>	<b>4,120,641,130,321.00</b>	<b>244,234,984,686.16</b>	<b>6.30</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	1,436,984,603,562.46	1,537,563,376,982.00	100,578,773,419.54	7.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,551,722,630,472.38	1,279,643,888,003.00	(272,078,742,469.38)	(17.53)
5.1.3	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.4	Belanja Subsidi	318,000,000.00	1,631,860,720.00	1,313,860,720.00	413.16
5.1.5	Belanja Hibah	869,777,721,600.00	1,297,167,627,946.00	427,389,906,346.00	49.14
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	17,603,190,000.00	4,634,376,670.00	(12,968,813,330.00)	(73.67)
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>642,415,096,170.50</b>	<b>701,891,282,902.00</b>	<b>59,476,186,731.50</b>	<b>9.26</b>
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>302,984,979,802.31</b>	<b>10,000,000,000.00</b>	<b>(292,984,979,802.31)</b>	<b>(96.70)</b>
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>656,327,002,575.00</b>	<b>696,399,442,204.00</b>	<b>40,072,439,629.00</b>	<b>6.11</b>
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	655,968,915,075.00	696,041,354,704.00	40,072,439,629.00	6.11
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	358,087,500.00	358,087,500.00	0.00	0.00
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(145,229,221,702.63)</b>	<b>(55,000,000,000.00)</b>	<b>90,229,221,702.63</b>	<b>(62.13)</b>
<b>6</b>	<b>Pembiayaan</b>				
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>145,229,221,702.63</b>	<b>65,000,000,000.00</b>	<b>(80,229,221,702.63)</b>	<b>(55.24)</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	144,929,221,702.63	65,000,000,000.00	(79,929,221,702.63)	(55.15)
6.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	300,000,000.00	0.00	(300,000,000.00)	(100.00)
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000,000.00</b>	<b>10,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00
6.2.1.1	Penyertaan Modal Bank NTB Syariah	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00
	Penyertaan Modal PT. GNE	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>145,229,221,702.63</b>	<b>55,000,000,000.00</b>	<b>(90,229,221,702.63)</b>	<b>(62.13)</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Sumber: TAPD Provinsi NTB 2020, diolah.

## **BAB V PENUTUP**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

KUA yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021, antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Dokumen KUA Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggung jawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat NTB dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini. Maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi NTB.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.